

**PERAN KYAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT YANG MELEBIH 1/3
(STUDI KASUS DI DESA BARUH
KECAMATAN/KABUPATEN SAMPANG)**

SKRIPSI

Oleh:

M. Syukron Hamdani

NIM. 13210185



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERAN KYAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WASIAT KEPADA
ANAK ANGKAT YANG MELEBIHI 1/3

(STUDI KASUS DI DESA BARUH
KECAMATAN/KABUPATEN SAMPANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

M. SYUKRON HAMDANI

NIM 13210185



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN KYAI DALAM MENYELESAIKAN SENSKETA WASIAT
KEPADA ANAK ANGKAT YANG MELEBIHI 1/3
(STUDI KASUS DI DESA BARUH
KECAMATAN/KABUPATEN SAMPANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar Sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Oktober 2017

Penulis



M. Syukron Hamdani

NIM 13210185

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan menegosiasikan skripsi saudara M. Syukron Hamdani NIM 13210185 Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN KYAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WASIAT
KEPADA ANAK ANGKAT YANG MELEBIHI 1/3
(STUDI KASUS DI DESA BARUH
KECAMATAN/KABUPATEN SAMPANG)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Oktober 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822 200501 1003



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP.1980710199931002

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Syukron Hamdani

NIM : 13210185

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Judul Skripsi : Peran Kyai dalam menyelesaikan sengketa Wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 (Studi Kasus di Desa Baruh Kecamatan /Kabupaten Sampang)

NO	Tanggal	Isi Konsultasi	Paraf
1	22 Februari 2017	Proposal skripsi	
2	18 Mei 2017	Revisi BAB I	
3	19 Mei 2017	Revisi BAB II	
4	22 Mei 2017	Revisi BAB III	
5	24 Mei 2017	Revisi BAB IV	
6	26 Mei 2017	Revisi BAB IV	
7	29 Mei 2017	Revisi BAB V	
8	31 Mei 2017	Pedoman Wawancara	
9	2 Juni 2017	Abstrak	
10	5 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822 200501 1003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Syukron Hamdani, NIM 13210185,

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN KYAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WASIAT
KEPADA ANAK ANGKAT YANG MELEBIHI 1/3 (STUDI KASUS DI DESA
BARUH KECAMATAN/KABUPATEN SAMPANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dosen Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Penguji Utama

2. Musleh Herry, S.H. M.Hum
NIP. 196807101999031002


Ketua


3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001


Sekretaris

Malang, 31 Oktober 2017



Dekan


Dekan
Dr. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ, حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya : “ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas Orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah: 180)¹²

¹Q.S. Al-Baqarah 2: 180

²Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Sinergi Pustaka Indonesia : 2012), 34

PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut³:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

³Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”.

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatilī al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-Alamin, la Hawla wala Quwwat illa bi Allah al-Aliyy al-adhim, dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul PERAN KYAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT YANG MELEBIHI 1/3 (STUDI KASUS DI DESA BARUH KECAMATAN/KABUPATEN SAMPANG) dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan Jiwa. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yaitu Islam.

Selanjutnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Dosen Pembimbing, beribu-ribu ucapan terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan

untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

5. Erik Sabti Rahmawati, M.A Selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala_Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Mawahib dan ibunda Muayyadah serta adik – adikku Sayyidah Haninah, dan Abdillah Mahbubi yang telah mendukung secara penuh baik dukungan moril maupun materil serta Do`a yang tiada henti untuk saya, karena tiada kata seindah lantunan Do`a yang paling khusyuk selain Do`a yang terucap dari orang tua.
8. Untuk sahabat – sahabatku Achilles 2013, IMAMA UIN Malang, Mapala Nusantara, KWAT Malang Raya, yang selalu ada bersama dalam suka maupun duka selama 4 tahun perkuliahan ini, terimakasih banyak sudah memberikan motivasi, dukungan, semangat yang tiada henti kepada penulis.

9. Terima Kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh Keluarga Besar alumni MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) Malang Raya, terkhusus saya sampaikan kepada Saudara Ali Rahman, Dermawan, Sururi Al Hakim, Razali, Deni Wicaksono, Khoirul Arham, Nur fadlan, Afif Fakhri, Razali, Andika Saputra, Hasrullah, Aziz Kautsar, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bias.
10. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2013 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya Mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam , canda, tawa, suka dan duka selalu bersama sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan semua pembaca pada umumnya. Amiin.

Malang, 31 Oktober 2017

Penulis

M. Syukron Hamdani

13210185

ABSTRAK

M. Syukron Hamdani. 13210185, 2017. **Peran Kyai dalam menyelesaikan sengketa Wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 (Studi Kasus di Desa Baruh Kecamatan/Kabupaten Sampang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci : Kyai, Wasiat, Anak Angkat

Wasiat diambil dari bahasa arab (aku menyambung sesuatu). Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Wasiat harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan, dan dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan

Dalam Skripsi ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu berfungsi melihat Hukum dalam arti melihat bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan Masyarakat. Untuk memahami dan mengetahui gejala tersebut, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Sedangkan data yang digunakan ialah data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang kemudian di olah melalui proses editing, classifying, analisis data dan kemudian kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap persengketaan wasiat yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta, peneliti menyimpulkan bahwa alasan orang tua memberi wasiat melebihi 1/3 kepada anak angkat karena anak angkat lebih berhak dan lebih membutuhkan harta warisan secara ekonomi dari pada para ahli waris dan anak angkat lebih sayang dalam perhatian orang pada anak kandung. Peran Kyai sebagai tokoh agama dan tokoh adat yang diberi wewenang akan melaksanakan wasiat jika sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. proses dilaksanakan dengan cara mediasi mengumpulkan para pihak yang bersengketa lalu Kyai akan memberikan arahan dan setelah mediasi selesai maka harta warisan akan dibagikan.

ABSTRACT

M. Syukron Hamdani. 13210185, 2017. **Kyai's role in resolving disputes Testament son who exceed 1/3 (Case Study in Baruh District Sampang).** Essay. Islamic Law Programs, Faculty Syari`ah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Keywords: Kyai, Probate, Adopted

Probate is taken from washaitu (I connect something). In shari'ah, will is a bequest objects, receivables, or benefits by one person to another, provided that those who were given the grant will have after the death of the intestate. Testament must be done either spoken or unspoken, and the desired or not desired by the person who died. Thus, the implementation will not require proof that the will of the spoken or written or desired, but the implementation is based on the legal grounds that justify that the will must be done

Among the problems that often arise, such as the division in which the heir will have to give his property should not be more than a third of the entire property. for example, the relationship adopted child and the adoptive parents can not inherit each other because it has no kinship ties could only with a will. Then another example, the tendency of parents in Indonesia to equalize the percentage of distribution of inheritance between boys and girls.

Based on the problems mentioned above, researchers are trying to conduct interviews related dispute is often the case dimasyakat Madura, Particularly in Sampang City. Because there is a dispute about how will that exceeds 1/3, the cause of this inheritance and the role of Kyai as this dispute resolver figure who acted as moderator.

In this thesis, researchers use this type of Empirical Legal research which serves notice law in the sense of seeing how the workings of the legal sector in a community environment. To understand and know the symptoms, researchers used a sociological juridical approach that is object of study of the behavior of people who interact with the system arising from the existing norms. While the data used is primary data through interview and secondary data later on though through the editing process, classifying, analyzing data and then a conclusion. Based on the analysis of probate disputes that exceed 1/3 of the total assets, the researchers concluded that the reason parents give testament exceed 1/3 of the foster child as a foster child is more entitled and more in need of economic inheritance of the heirs and adopted children more love and care for the child birth, And the role of Kyai as religious leaders and traditional leaders who are authorized and obeyed the decision of the judge. In this paper also will explain how and methods Kyai Resolving disputes will that exceeds 1/3.

ملخص البحث

شكرا حمداني ، محمد. ١٣٢١٠١٨٥. دور الشيخ في انزاع الوصايا الواجبة تجاوز ٣ / ١ (في مدينة

سامفانق ، مادورا ، جاوا الشرقية)

الشريعة، الجامعة الإسلامية الحوكمية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: زينول محمودي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: وصايا، الشيخ، ريب

يؤخذ الوصايا من اللغة العربية (ربط شيء). في الشريعة، والإرادة هي الأشياء الوصية، المستحقات، أو منافع من شخص إلى آخر، شريطة أن الذين أوتوا المنحة سيكون لها بعد وفاة وصية. يجب القيام به العهد إما منطوقة أو غير معلن، والمطلوب أم لا المرغوب فيه من قبل الشخص الذي مات. وهكذا، فإن تنفيذ لا تتطلب دليلا على أن إرادة منطوقة أو مكتوبة أو رغبت في ذلك، ولكن يستند تنفيذ على الأسس القانونية التي تبرر بأن الإرادة يجب القيام به

في هذه الأطروحة، والباحثين استخدام هذا النوع من الأبحاث التجريبية القانوني الذي يخدم القانون إشعار بمعنى رؤية كيفية عمل القطاع القانوني في بيئة المجتمع ، استخدم الباحثون لفهم ومعرفة أعراض نهج قانوني اجتماعي وهذا هو الهدف من دراسة سلوك الناس الذين يتعاملون مع نظام الناشئة عن القواعد القائمة. في حين أن البيانات المستخدمة البيانات الأولية من خلال بيانات المقابلات والثانوية في وقت لاحق على الرغم من خلال عملية التحرير وتصنيف وتحليل البيانات ومن ثم خاتمة.

إجمالي الموجودات أن السبب الآباء ١/٣، خلص الباحثون بناء على تحليل النزاعات الوصايا التي تتجاوز من تشجيع الطفل على أنه تشجيع الطفل هو الأحق وأكثر في حاجة إلى الميراث ١/٣ إعطاء شهادة تتجاوز الزعماء الدينيين والزعماء الشيخ الاقتصادي ورثة وتبنى الأطفال أكثر العزيز انتباه الناس إلى أن الطفل البيولوجي، دور وساطة تنفيذها عن طريق. التقليديين الذين يتم تمكين سينفذ وصية إذا كان يتوافق مع شروط جمع الأطراف المتنازعة، وسوف وطريق تقديم التوجيه وستوزع بعد اكتمال الوساطة العقارية .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	8
D. Manfaat	8
E. Batasan Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	19
1. Wasiat	19
2. Kyai	25
3. Anak Angkat	32
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	43
2. Pendekatan Penelitian	43
3. Sumber Data	43

4. Metode Pengumpulan Data	45
5. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENEITIN DAN PEMBAHASAN	50
A. Kondisi Objek Penelitian	50
B. Paparan dan Analisa Data	55
1. Pertimbangan Orang tua memberikan wasiat kepada angkat lebih dari 1/3 (Studi Kasus di Kecamatan/Kabupaten Sampang)	55
2. Metode dan Proses Kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 (studi kasus di Kecamatan/Kabupaten Sampang)	64
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara permasalahan yang sering muncul, diantaranya pembagian wasiat dimana sang pewaris harus memberikan hartanya yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan hartanya. contohnya hubungan anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan hanya bisa dengan wasiat. Kemudian contoh lain, adanya kecenderungan para orang tua di Indonesia untuk menyamaratakan prosentase pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Wasiat diambil dari washaitu(aku menyambung sesuatu). Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat⁴

Wasiat harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan, dan dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁵

Berdasarkan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 4,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.) jilid 4, 523

⁵ Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) 163

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶

Penjelasan dari ayat al-Qur'an sebelumnya bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Karena anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensinya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, sehingga anak angkat disunatkan, disekolahkan bahkan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga.

Adapun mengenai jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan, kepatutan, dan ketulusan masing-masing, asalkan masih dalam batas 1/3 waris (harta). Namun beliau memberi batas minimal tentang jumlah orang yang akan menerimanya. Jika kerabat yang mewarisi banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada tiga orang. Sekiranya ia berwasiat kepada orang yang bukan kerabat, maka dua dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya 1/3 saja yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli, dan yang berkewajiban untuk

⁶Q.S. Al-Ahzab 33: 5.

melaksanakan (mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang waris.

Ketentuan wasiat diatas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS: Al-Baqarah :180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya : “ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah: 180⁷)⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹

Kondisi sosial yang terjadi di Indonesia pasti berbeda dengan apa yang terjadi di negara muslim lainnya. Apabila dipaksakan hukum

⁷Q.S. Al-Baqarah 2: 180

⁸Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Sinergi Pustaka Indonesia : 2012), 34

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Pressindo, 1992), 28

Kewarisan Islam tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam kitab fiqh klasik dan hukum islam, maka yang terjadi adalah ketidak sinkronan dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam.

Contoh yang terjadi pada keluarga bapak chamim, pembagian harta yang diberikan lebih kepada putri bungsunya sebagai anak angkat di keluarga tersebut. Keputusan bapak chamim ini mendapat respon contra dari anak kandung dan istrinya, sehingga saat ini permasalahan tersebut masih menjadi konflik dalam keluarganya. Pihak keluarga menentang keputusan bapak chamim sampai beliau meninggal dunia.

Berdasarkan wasiat bapak chamim menjelaskan bahwa putri bungsu atau anak angkat mendapat bagian lebih yaitu dari keseluruhan total hartanya $\frac{1}{2}$ (setengah) atau lebih yaitu berupa tanah dan rumah sertaisinya. Ini adalah contoh sebuah kasus tentang wasiat yang melebihi dari $\frac{1}{3}$ bagian yang terjadi di desa baruh. Beliau berpesan kepada kyai agar setengah dari hartanya ingin beliau wariskan kepada anak bungsunya yang merupakan anak angkat.

Menariknya ketentuan tersebut karena tidak sesuai dengan pembagian $\frac{1}{3}$, dan layak nya menjadi aturan yang baku. Kejadian tersebut hampir dijalankan oleh semua orang. Meskipun tidak jarang setelah orang tua meninggal, wasiat tersebut digugat oleh anak kandung. Apabila anak kandung tidak setuju dengan wasiat yang diberikan kepada anak angkat, maka saudara mereka akan memberikan hibah sebagai pengganti yang

nilainya tidak sama dengan wasiat. Ada juga yang menjalankan wasiat orang tua yang memberikan bagian lebih dari sepertiga sebagai bentuk patuh dan menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tua yang telah meninggal melalui perantara kyai, sebagaimana yang terjadi di keluarga bapak chamim.

Penyelesaian sengketa ini dibutuhkan bantuan ahli hukum atau tokoh senior dalam lingkungan. Kiai menjadi orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan dan menyelesaikan sengketa tersebut. Peran kyai dalam menyelesaikan sengketa ini karena kyai lebih di percaya atas ilmu agama, kemampuan dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Khususnya masyarakat madura yang sangat patuh dan taat kepada para kyai dan mempercayakan kepada para kyai untuk membantu menyelesaikan permasalahan ummat.

Masyarakat sampang lebih yakin dan mempercayai kyai dari pada tokoh masyarakat lainnya. Seperti kepala desan bahkan seorang hakim sebagai orang yang bisa membantu masyarakat termasuk permasalahan keluarga, yaitu waris dan wasiat.

Peran kiai dalam menyelesaikan sengketa wasiat ini dengan memberikan saran dan wejangan yang tentunya berdasarkan dasar dasar hukum sesuai agama islam yang tak lupa juga mengambil dari sumber dari hadist, ijma' dan qiyas . tak lupa para kyai juga menyelipkan pendapat pribadi mereka tentang kemaslahatan bersama agar tidak merugikan salah satu pihak serta bersikap hati hati dalam memutuskan suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini akan mewawancarai bagaimana kyai dalam menyikapi dan memutuskan persengketaan wasiat dalam artian peran dan kontribusi para kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat dalam ruang lingkup kecamatan sampang, kabupaten sampang, madura. Karena kyai menjadi tokoh yang sangat dipatuhi dalam masyarakat khususnya masyarakat suku Madura.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan orang tua memberikan bagian wasiat kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ di Kecamatan/Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana metode dan proses kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat kepada anak angkat di Kecamatan/kabupaten Sampang ?

C. Tujuan

Dari beberapa rumusan di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan mengenai pertimbangan orang tua angkat serta metode dan proses pemberian bagian lebih dari $\frac{1}{3}$ kepada angkatnya.
2. Untuk mediskripsikan peran, kontribusi dan cara kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat di Kecamatan/kabupaten Sampang.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang besar secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu-ilmu pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan khususnya kepada Fakultas Syariah Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah mengenai Peran kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat di Kecamatan/kabupaten Sampang, Madura.

2. Secara Praktis

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi akademisi, mahasiswa serta para penggiat kajian keilmuan hukum positif dan islam sebagai acuan dalam memahami, memperluas dan memperkaya keilmuan baru khususnya dibidang undang-undang tentang perlindungan anak yang dalam hal ini penulis mengangkat temamengenai Peran kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat di Kecamatan/kabupaten Sampang, Madura.

E. Batasan Operasional

Dari Penelitian yang selanjutnya akan diteliti, maka disini perlu adanya penjabaran dari beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan fokus dalam melakukan Penelitian. Yakni sebagai berikut :

1. Kyai

Sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”. Sebutan kyai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama¹⁰

2. Wasiat

pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat¹¹

3. Anak Angkat

Adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.¹² Adapaun masalah hukumnya, islam memperbolehkan bahkan sangat menganjurkan, sepanjang hal itu demi keberlangsungan kehidupan dan masa depan si-anak.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

¹⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), 169.

¹¹ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. (Jakarta: Departemen Agama, 1998), 49.

¹² <http://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 22 Mei 20117, pada pukul 20:03.

Pada Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran dari kerja penelitian. Ibarat bangunan rumah, bab ini adalah fondasinya. Sebab itu bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode dan sistematika pembahasan. Metode Penelitian, sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Pada Bab II, kerangka teori di perlukan agar penelitian semakin menjadi jelas. Kerangka teori akan menjelaskan atau menjabarkan judul untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Kerangka teori penelitian, mendeskripsikan makna Wasiat, penyebab terjadinya Wasiat, pembagian Wasiat.

Pada Bab III, merupakan kajian teori yang berisikan materi-materi yang terkait dengan fokus penelitian yang mana materi tersebut dipergunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang mendukung bagian pembahasan. Didalam bab ini penulis mengutarakan tentang kyai dalam menyikapi dan memutuskan persengketaan wasiat dalam artian peran dan kontribusi para kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat dalam ruang lingkup kecamatan sampang, kabupaten sampang, madura.

Pada Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya dalam pembahasan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pada bagian selanjutnya Bab V kesimpulan dan saran, kesimpulan akan dicocokkan dengan rumusan masalah, karena kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Saran akan mengikuti hasil penelitian yang di dapat.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa Peneliti yang pernah Penulis baca, diantaranya :

1. Mohamad Hoirul Anam, 2012, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: *Kewarisan Anak Angkat Di Kalangan Masyarakat Osing Di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi Perspektif Fiqih dan KHI*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

- a. Perbedaannya Kedudukan anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga mempunyai kedudukan yang kuat dalam lingkungan keluarga angkatnya. Sedangkan dalam skripsi ini kedudukan anak angkat tetap sebagai anak angkat
 - b. Persamaannya Sistem kewarisan pada anak angkat dilakukan dengan cara memberikannya harta warisan secara keseluruhan, jika dia anak satu-satunya. Jika masih terdapat anak kandung maka diberikan setengahnya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip aturan dalam fiqih. Anak angkat bukan termasuk dalam kerabat kandung orang tua angkatnya, sehingga ia tidak mempunyai hak terhadap harta warisan mereka. Menurut KHI anak angkat dianggap sah berdasarkan putusan Pengadilan dan hak yang didapatkan ialah berupa wasiat wajibah yang besarnya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.
2. Nurul Fuadah, 2015, skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat orang Safih (Bodoh)*. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Imam Malik mengatakan orang yang lemah akal, orang *safih* bahkan orang gila yang terkadang sadar mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat. Hasil Penelitian :
- a. Perbedaannya menjelaskan bahwan kurangnya sosialisasi tentang wasiat dan masyarakat juga baru faham akan hal ini. Menjadi tugas bersama bahwa semama ummat islam saling mengingatkan dan

mengajari. Fokus penelitian ini adalah membedakan orang bodoh yang diperbolehkan berwasiat tetapi bukan orang gila. Kriteria kebolehan/tidaknya anak angkat dalam menerima warisan.

- b. Persamaannya dengan penelitian yang peneliti ambil kali ini yaitu sama-sama membahas siapa saja yang berwenang berwasiat serta kewenangan tokoh – tokoh yang menjalankan wasiat. Hanya orang yang mengerti tentang wasiat yang boleh menjalankan wasiat.

3. Uzlal Wahidah, 2013, skripsi mahasiswa Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: *Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)*.

Hasil Penelitian : penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

- a. Perbedaannya sudut pandang yang diambil dalam dalam perspektif Kyai adat dan skripsi di atas oleh perspektif Hakim di pengadilan Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan.
- b. Persamaannya penentuan bagian anak angkat yang tidak dilihat dari nominal tetapi sesuai kebutuhan. Yakni ketika anak angkat di rasa

butuh dan pantas mendapatkan bagian lebih dari 1/3 maka di perbolehkan.

Dari isi yang ada ada skripsi diatas, dijelaskan bahwa penelitiannya itu lebih fokus terhadap strategi penyelesaian sengketa dan sistem pembagian wasiat.

Tabel I
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penulis

No.	Penulis	Judul	Macam Penelitian	Fokus Penelitian
1	Mohamad Hoirul Anam	Kewarisan Anak Angkat Di Kalangan Masyarakat Osing Di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi Perspektif Fiqih dan KHI	Penelitian Empiris	Fokus penelitiannya adalah “Kedudukan anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga mempunyai kedudukan yang kuat dalam lingkungan keluarga angkatnya”. Sistem kewarisan pada anak angkat dilakukan dengan cara

				<p>memberikannya harta warisan secara keseluruhan, jika di anak satu-satunya. Jika masih terdapat anak kandung maka diberikan setengahnya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip aturan dalam fiqih. Anak angkat bukan termasuk dalam kerabat kandung orang tua angkatnya, sehingga tidak mempunyai hak terhadap harta warisan mereka. Menurut KHI anak angkat dianggap sah berdasarkan putusan Pengadilan dan hak yang didapatkan ialah berupa wasiat wajibah yang besarnya 1/3</p>
--	--	--	--	---

				bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.
2	Nurul Fuadah	Studi analisis pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat orang Safih (Bodoh).	Penelitian Normatif	Fokus penelitiannya adalah “Bagaimana Imam Malik mengatakan orang yang lemah akal, orang <i>safih</i> bahkan orang gila yang terkadang sadar mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat. Selanjutnya akan berhubungan dengan berwasiat kepada kyai sebagai tokoh masyarakat yang di nyatakan pantas menjalankan amanah dari sipewaris.
3	Uzlah Wahidah	Tinjauan Keadilan	Penelitian Empiris	Fokus penelitiannya adalah “Bagaimana

		<p>Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember).</p>	<p>Pandangan Hukum Islam dan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan.</p>
--	--	---	---

B. Kerangka Teori

Selanjutnya untuk menjabarkan beberapa konsep dan teori mengenai Retribusi Jasa Umum dan Masalah Mursalah, maka berikut akan dijelaskan terkait hal tersebut:

1. Wasiat

a.) Pengertian Wasiat

Kata *wasiat* (الوصية) diambil dari وصيت الشيء, وصيه artinya : (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat disebut *al-Muushii*. Dalam Al-Qur'an kata wasiat dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti di antaranya berarti *menetapkan*, sebagaimana dalam surat al-An'am : 144 (وصاكم الله), *memerintahkan* sebagaimana dalam surat Luqman: 14, (ووصينا), (وأوصانى بالصلاة) dan Maryam: 31 (والإنسان بولديه) *mensyari'atkan* (*menetapkan*) sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 12 (وصية من) (الله).¹³

Berdasarkan kata-kata di atas dapat dipahami bahwa kata *wasiat* mengandung makna perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain. Dari pengertian-pengertian wasiat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang

¹³Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. (Jakarta: Departemen Agama, 1998) 49.

yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

b.) Syarat dan Rukun Wasiat

Syarat-syarat wasiat menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi adalah sebagai berikut :

- 1). Penerima wasiat harus Muslim, berakal, dan dewasa, sebab non-Muslim dikhawatirkan menyia-nyiakan wasiat yang diserahkan kepadanya untuk diurus; menunaikan hak, atau mengurus anak-anak kecil.
- 2). Pemberi wasiat harus berakal, bias membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dan memiliki apa yang diwasiatkan.
- 3). Sesuatu yang diwasiatkan harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Jadi, berwasiat pada sesuatu yang diharamkan tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, seseorang mewasiatkan uangnya untuk disumbangkan ke gereja, atau kebid'ah yang makruh, atau ke tempat hiburan, atau ke kemaksiatan.
- 4). Penerima wasiat disyaratkan menerimanya dan jika ia menolaknya maka wasiat tidak sah, kemudian setelah itu ia tidak mempunyai hak di dalamnya.¹⁴

Adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

1.) Redaksi Wasiat (shighat)

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,. *Minhajul Muslim Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah,2003) 564.

Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bias dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Jadi, jika si pemberi wasiat berkata, “Aku mewasiatkan barang anu untuk si Fulan,” maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertaitambahan (qayd) “sesudah aku meninggal”.

Tetapi jika si pemberi wasiat mengatakan, “Berikanlah” atau “Ku peruntukkan” atau “Barang ini untuk siFulan”, maka tak dapat tidak mesti diberi tambahan “setelah aku meninggal”, sebab kata-kata tersebut semuanya tidak menyatakan maksud berwasiat, tanpa adanya tambahan kata-kata tersebut.

2.) *Pemberi Wasiat (mushiy)*

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, balig dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkan kannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungudan orang yang menderita akibat sakitan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan

sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan¹⁵

3.) *Penerima Wasiat (mushan lahu)*

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang *dzimmi* boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga untuk seorang Muslim.

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

4.) *Barang yang Diwasiatkan (mushan bihi)*

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bias dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bias dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bias dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bias dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid III* (Kairo, Penerbit Maktabah Dar al Turas, 1998). 415.

c.) Wasiat menurut Hukum Kontemporer

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabanni*, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnabi* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.¹⁶

Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi ‘trend’ bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tak beda dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah yang diharamkan dalam Islam. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya.

¹⁶Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), 29.

² Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2007), 321.

Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari shulbinya atau dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain). Hal ini juga berdasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 4-5 yang telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah adopsi adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal mawaris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya.

Akan tetapi, mengambil anak yatim kemudian memeliharanya dan mencukupi segala keperluannya, dan tidak menganggapnya anak, maka hal tersebut boleh dan nabi sendiri melakukannya serta akan mendapatkan pahala surga.

d.) Kadar dan Hikmah Wasiat

Fuqoha sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan lebih dari sepertiga hartanya. Namun mereka berselisih dengan orang yang tidak meninggalkan ahli waris dan tentang besarnya barang wasiat yang utama.

Bila si pewasiat itu mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiat lebih dari sepertiga. Apabila hendak mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiat tersebut tidak dapat di laksanakan melainkan atas izin ahli waris.¹⁷

2. Kyai

a.) Pengertian kyai

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai disalah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu.¹⁸

“kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”¹⁹ Sebutan kyai sangat populer

¹⁷Ibnu Rusyd, *bidayatul Mujtahid*, terjemah. A Hanafi, M.A (Jakarta :Bulan Bintang, 1990) 7

¹⁸Saiful Akhyar Lubis, 169.

¹⁹Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2008) 55.

digunakan di kalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri.

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk berpakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban.²⁰

b.) Tugas tugas Kyai

Di samping kita mengetahui beberapa kriteria atau ciri-ciri seorang kyai diatas, adapun tugas dan kewajiban kyai yaitu sebagai berikut:

Pertama, Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat. Kyai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

²⁰Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982) 55.

Kedua, Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Seorang kyai harus melaksanakan amar ma`ruf dan nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

Ketiga, Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Para kyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya

Keempat, Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur`an dan al-Sunnah. Para kyai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

Kelima, Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kyai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur`an dan al-Sunnah.

Keenam, Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang

bermoral dan berbudi luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.

Ketujuh, Menjadi rahmat bagi seluruh alam terutama pada masamasa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umat pun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.

c.) Kyai dalam masyarakat Madura

Kajian tentang kyai pasti mengikutsertakan dimensi kepemimpinan. Karena keduanya adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dan mengandung status dan peran yang dimainkan sekaligus predikat yang disandangnya dalam masyarakat. Istilah kyai dalam bahasa Jawa mempunyai pengertian yang luas. Ia berarti mencirikan benda maupun manusia yang diukur dalam sifat-sifatnya yang istimewa, sehingga karenanya, sangat dihormati. Misalnya, dikatakan sakti bila sang empu

sanggup memasukkan kesaktian pada keris buaatannya. Keris-keris semacam itu dijuluki atau diberi predikat kyai²¹. Senjata dan benda-benda keramat yang berkekuatan gaib ini selalu dipuja dan diwarisi sebagai sumber kekuatan gaib (pusaka). Bahkan, turun dan lenyapnya kekuasaan social politik selalu diterangkan dengan hilangnya pusaka atau karena mengabaikan upacara-upacara yang diperlukan untuk memelihara kesaktian tersebut. Sedangkan dalam bahasa Madura Kyai disebut juga dengan panggilan *kyeah*, *ma'kaeh*. Tapi sebutan yang belakangan (*ma'kaeh*) sudah berkonotasi *pejorative*.

Karena istilah yang lazim lazim digunakan adalah *kyeah* atau *kyai*. Tidak sebagaimana istilah Jawa, kyai dalam terminologi bahasa Madura merupakan istilah khas yang hanya diperuntukkan kepada para alim ulama, dan tidak kepada benda pusaka. Di samping dipredikatkan kepada senjata dan benda pusaka, dalam konteks kebudayaan Jawa, gelar kyai juga diberikan kepada laki-laki yang berusia lanjut, arif dan dihormati. Bahkan dalam penyebaran agama kristen, sebutan kyai juga dipakai untuk beberapa pengkabar Injil pribumi, guna membedakannya dengan pengkabar Injil Barat. Kadar semantik dari istilah kyai di sini mencakup komponen tradisional Jawa secara mutlak, termasuk pemimpin pesantren. Gelar tersebut berada dalam kesinambungan

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3ES, 1982) 55.

tradisional dan mencakup arti dimensi kerohanian masyarakat yang memiliki kesaktian, misalnya sebagai dukun atau ahli kebatinan dan guru maupun pemimpin di daerah yang berwibawa dan memiliki legitimasi atas wewenangnya berdasarkan kepercayaan penduduk. Namun, pengertian kyai dalam konteks Indonesia modern telah mengalami transformasi makna, yakni diberikan kepada pendiri dan pemimpin sebuah pondok pesantren yang membaktikan hidupnya demi Allah serta menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kepemimpinan kharismatik tokoh keagamaan Islam (kyai) terdapat pada masyarakat yang masih tradisional. *Kedua*, kepemimpinan kharismatik kyai pada masyarakat transisi – apalagi pada masyarakat modern dan masyarakat metropolitan-- telah mengalami krisis legitimasi, atau paling tidak, perubahan secara degradatif, karena berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi, baik yang bersifat internal pesantren maupun dinamika eksternal komunitas Muslim, dalam maknanya yang luas.

Dengan melihat perubahan status tersebut, sudah selayaknya, dalam dinamika kehidupan sosio-kultural masyarakat Madura yang dinamis, kyai harus memikirkan hal-hal berikut

secara niscaya, yakni²²: (1) Menyadari bahwa telah terjadi diferensiasi dan diversifikasi pada masyarakat Madura, baik dalam dimensi mikro-internal maupun makroeksternalnya. (2) Melakukan kaji ulang terhadap statusnya, yakni berusaha melakukan retrospeksi bahwa dirinya kini bukan satu-satunya institusi tempat masyarakat bertanya mengenai problem kehidupan dengan semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai agen yang dapat menjawab berbagai problem yang dihadapi masyarakat. (3) Pada sisi lain, kyai juga mesti menyadari bahwa perubahan sikap masyarakat terhadap lembaga keulamaan ini, merupakan akibat logis dari perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sehingga —suka atau tidak— mereka perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berubah jika ingin kepemimpinannya terus diterima oleh umat Islam, meskipun tidak berada dalam aras kharismatik lagi. (3) Dengan fenomena demikian, sudah waktunya bagi kyai —dan calon-calon kyai— untuk melakukan reorientasi terhadap pola kepemimpinan yang diperankannya dari *religio-paternalistik* ke arah pola kepemimpinan *partisipatif persuatif*. Model kepemimpinan *religiopaternalistik* adalah model kepemimpinan pada masyarakat agraris tradisional yang mengandaikan seorang kyai sebagai figure sentral yang dimitoskan, di mana perkataan dan

²² Maduraku.com/tokoh/Kyai/ diakses pada tanggal 27 Juli 2017 pada pukul 16:23.

sikapnya mesti diikuti tanpa *reserve*. Sedangkan model kepemimpinan *persuatif partisipatif* merupakan gaya kepemimpinan yang mendekati komunitas yang dipimpinnya dengan jalan menjual ide, sehingga hubungan (relasi) yang dibangun lebih bersifat interrelasional dan terbuka.²³

3. Anak Angkat

Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِي الْإِسْلَامِ فَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

²³ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang, Kalimasahada Press, 1993), 146-147.

Berdasarkan ayat ini, maka dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

- a. Adopsi dengan praktik dan tradisi di jaman Jahiliyyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam.
- b. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat maupun orang lain.²⁴

Dalam fikih Islam, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan kepada pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh. Namun di sisi yang lain, keempat imam mazhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan madharat bagi ahli waris.²⁵

a. Hukum Kontemporer

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabanny*, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), 29.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) 76

tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnaby* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan.”²⁶

Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi ‘trend’ bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tidak ada bedanya dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah yang diharamkan dalam Islam. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi, dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan. Maka dengan alasan semacam ini lah

²⁶ Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2001),321

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari *shulbi*-nya atau dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain). Hal ini juga berdasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 4-5 yang telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah adopsi adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal mawaris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya.

Adapun masalah hukumnya, islam memperbolehkan bahkan sangat menganjurkan, sepanjang hal itu demi keberlangsungan kehidupan dan masa depan si-anak.

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan

dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip sebab mewarisi dalam kewarisan Islam adalah nasab, perkawinan, ataupun wala'. Berkenaan dengan hal tersebut, kalangan ulama mengajukan pemikiran bahwa solusi memberikan harta kepada anak angkat adalah melalui konsep wasiat wajibah. Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukumnya hanya anjuran, bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fikih lainnya seperti Ibnu Hazm (Tokoh mazhab Az-Zahri), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz (tokoh fikih Mazhab Hambali) berpendapat bahwa wasiat seperti ini hukumnya wajib²⁷.

b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akamedika Presindo, 2007), 87

Adapun dalam penjelasan KHI dalam pasal 209, anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah. dari harta warisan dengan pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa dalam islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan ‘dilarang’ memberi status sebagai layaknya anak kandung.
2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah; Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris, besarnya wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat wajibah kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah SWT memperlakukannya sebagai anak sendiri, sama saja dengan menentang hukum Allah.
3. Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.
4. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang

menyatakan: anak angkat tersebut berhak atau tidak berhak atas wasiat atau wasiat wajibah.²⁸

c. Undang -undang

Selanjutnya pembahasan tentang Kedudukan Anak Angkat adalah merupakan pembahasan tentang Kedudukan Anak secara umum (termasuk anak angkat dan anak-anak lainnya) sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab V Kedudukan Anak mulai pasal 27 sampai dengan Pasal 29 sebagai berikut²⁹ :

Pasal 27 Ayat (1) :

Identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Pasal 27 Ayat (2) :

Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pasal 27 Ayat (3) :

Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Pasal 27 Ayat (4) :

²⁸ Sebai ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 124

²⁹ M. fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 214.

Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28 Ayat (1) :

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

Pasal 28 Ayat (2) :

Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

Pasal 28 Ayat (3) :

Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

Pasal 29 Ayat (1) :

Jika terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Republik Indonesia dan warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari

ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 Ayat (2) :

Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Pasal 29 Ayat (3) :

Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.³⁰

Perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak secara umum yang dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sehingga segala ketentuan yang diatur dalam UU tersebut berlaku untuk semua anak.

³⁰ Muderis Zaini, *Adopsi tinjauan dari tiga sistem hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 59

Peraturan Undang – Undang tidak mengatur bagian anak angkat secara waris. Hanya saja dalam perawatan dan pengasuhan yang harus di beri kasih sayang dan perhatian yang cukup serta kehidupan layak. UU tersebut berlaku untuk semua anak. termasuk anak angkat, anak terlantar, dll ; baik hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab (orang tua, masyarakat, pemerintah, bangsa dan Negara) kedudukan anak maupun penyelenggaraan perlindungan anak, yang semuanya adalah berlaku dan/atau diadakan untuk semua anak secara keseluruhan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, Peneliti perlu menggunakan Metode Penelitian yang tepat dan sistematis agar mendapatkan data yang valid. Metode penelitian ini berfungsi menjelaskan proses dan cara kerja penelitian, untuk di jadikan sebagai pisau analisis agar menghasilkan karya ilmiah yang baik. Penulis menggunakan metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian keilmuan, terdapat dua jenis penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian Kuantitatif, penelitian ini menggunakan data angka-angka yang terstruktur. Selain itu ada jenis penelitian Kualitatif. Dalam bukunya, Bungin mengatakan tujuan penelitian lapangan adalah untuk memahami situasi sosial yang sangat mendalam.³¹ Penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan) bukan untuk menguji teori atau hipotesis.

Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode wawancara sebagai sumber data Primer. Sehingga dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang di gunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Penulis berusaha menelaah Pandangan kiyai dan masyarakat kecamatan /kabupaten sampang madura, dan menelaah isu sengketa wasiat dalam ruang lingkup kyai dan masyarakat suku Madura.

³¹ Andi Prastowo, *metode penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2011),179

Penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) untuk mendeskripsikan pandangan dari kyai dan masyarakat suku madura kecamatan sampang kabupaten sampang.³²

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Desa Baruh Kecamatan Sampang , Kabupaten Sampang, Madura , Jawa Timur.

2. Sumber Data

Jenis penelitian empiris menggunakan sumber data kualitatif. Yakni semua bahan, keterangan, fakta tidak dapat di ukur secara matematis tapi hanya berwujud keterangan naratif. Penelitian ini juga tidak menggunakan angka angka akan tetapi lebih banyak mendeskripsikan pandangan yang sudah dikemukakan.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua sumber data yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer di ambil dari:

- a. sumber data primer, diperoleh dari sumber pertama yaitu dengan wawancara Kyai Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura yang sudah penulis tentukan.
- b. Sedangkan sumber data sekunder yang akan digunakan berbentuk data primer dan data sekunder. Data Primer

³²Pedoman penulisan karya Ilmiah, fakultas syari'ah UIN Malang, 2015

menggunakan Studi kepustakaan, mempelajari sejumlah literature, dokumen, catatan serta buku terkait dengan Wasiat.

Data sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian³³. Contohnya thesis, kamus KBBI, kamus Arab-Indonesia dan yang lainnya.

Setelah data primer terkumpul penulis akan melengkapi Data sekunder. Jika kedua sumber data sudah lengkap maka penulis memulai untuk pengolahan data.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang akan di sajikan.³⁴ Pada bagian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data :

a. Wawancara

Salah satu tehnik pengumpulan data dengan Wawancara (*interview guide*),³⁵ wawancara ini berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, terstruktur dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam tentang peran dan kontribusi para kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat dalam ruang lingkup kecamatan sampang, kabupaten sampang, madura. Secara singkatnya *interview guide* merupakan rambu-rambu yang digunakan peneliti agar tidak

³³ Pedoman, 28

³⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), 174

³⁵ Menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber pertama.

terjebak dalam mencari data di luar permasalahan dan tujuan penelitian.

Data tersebut dapat di lihat dari tabel:

Tabel informan:

Informan dari Kiai di Kecamatan Sampang

No	Nama
1	K.H. Ahmad Syafi'
2	K.H. Moh. Mawahib
3	K.H. Affan Maulidi
4	K. Ach. Muqoffi, S.pd

Informan dari pihak berperkara:

NO	Almarhum	Jabatan
1	Chamim	Siti Chafsah, Mujib, Nafiatul Laili
2	Rahmad	Ummi Kultsum, Fikri mahmud
3	Hasan	Samah, Uswatun, Habib
4	Fathurrahman	Luqman Badri, Rada dan Iqmal

b. Dokumentasi

Dokumentasi (*Documentation*), dalam tehnik ini penulis menggunakan kamera handphonexiomi untuk mengambil gambar, hand phone Android untuk merekam suara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu merupaka tehnik pengumpulan data yang ditujukan

kepada subyek penelitian.³⁶ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.³⁷

4. Pengolahan Data

Menurut miles dan hiberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁸

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu: data kualitatif yang berupa data (kalimat), maka kemudian data tersebut dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif dengan model analisa interaktif.

Adapun proses menganalisa data adalah dengan mereduksi data yang telah terkumpul, yaitu dengan cara menyederhanakan atau membuang data-data yang tidak relevan dengan penelitian, kemudian diadakan penyajian data agar dapat ditariknya suatu kesimpulan. Namun apabila dirasa masih terdapat kekurangan dalam menarik kesimpulan akibat kurang tercukupinya data yang telah ada, maka peneliti dapat melakukan penelitian di lapangan kembali, sehingga nantinya dapat ditarik

³⁶Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press, 2006), 100.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 10.

³⁸Andi, *metode penelitian*, 251.

suatu kesimpulan lagi yang lebih mengena dengan sasaran dan tujuan penelitian.

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

1) Edit (Editing)

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data yang diperoleh. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.

2) Klasifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Menurut Soerjono Soekanto, klasifikasi adalah pengelompokan atau penggolongan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.³⁹

3) Analisis

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca sehingga analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang telah diperoleh dari suatu proses kerja sejak

³⁹Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A., dan Sri Mamudji, S.H.,M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), 50.


awal.⁴⁰ Tujuan analisa didalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.

4) Konklusi dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*)

Tahap akhir dari pengolahan bahan yang diperoleh adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Tahap ini juga memiliki tujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.⁴¹

⁴⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor; Kencana, 2003), 185

⁴¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 162.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Penelitian

1. Kondisi Geografi

Desa Baruh berada di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Masuk daerah teritorial kota membuat desa baruh cukup padat penduduknya. Secara geografis berada di ujung timur kecamatan sampang dan berbatasan dengan kecamatan omben. Wilayah desa baruh merupakan kawasan pemukiman padat penduduk. Total jumlah penduduk +- 1215, dengan pekerjaan rata – rata sebagai petani, sama halnya dengan daerah lain di kecamatan sampang lainnya.

Kabupaten Sampang terletak pada 11°30'08' – 11°30'39' Bujur Timur dan 06°00'5'–07°01'03'Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.233,33 Km². Batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

• Sebelah Utara	:	Laut Jawa;
• Sebelah Timur	:	Kabupaten Pamekasan;
• Sebelah Selatan	:	Selat Madura;
• Sebelah Barat	:	Kabupaten Bangkalan.

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1233,30 Km². Sebelum otonomi daerah, Kabupaten Sampang terdiri atas 12 Kecamatan. Namun sejak dikeluarkan Perda No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang terdiri dari 14 Kecamatan dengan 6 kelurahan (di Kecamatan Sampang) dan 180 desa. Terdapat satu pulau berpenghuni (14.004 jiwa dalam 3.638 KK) cukup padat (8.487 jiwa/Km² pada tahun 2002) di wilayah selatan, yakni Pulau Mandangin atau Pulau Kambing. Dari Pelabuhan Tanglok, jarak menuju pulau seluas 1,650 Km² adalah ± 1,5 jam menggunakan perahu.⁴²

2. Keadaan Iklim

Sebagaimana daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Sampang mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari bulan Oktober s.d. dengan Maret, dan musim kemarau berlangsung mulai dari bulan April s.d. dengan September. Hujan terjadi sepanjang

⁴² ppsp.nawasis.info/dokumen/sampang/ diakses pada tanggal 02 Agustus 2017 pada pukul 16:10

tahun, dengan frekuensi tertinggi terjadi pada bulan Januari s.d. April. Pada bulan Mei s.d. September berkurang dan mulai bulan Oktober s.d. Desember mulai turun hujan dengan frekuensi berangsur-angsur bertambah. Beberapa waktu terakhir berlangsung gejala hujan yang tidak teratur, yang menjadi sebab utama merosotnya produksi tembakau. Curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Robatal dengan rata-rata 146,70 mm dan terendah di Kecamatan Ketapang, yaitu rata-rata 61,00 mm. Berdasarkan curah hujan yang terjadi, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sampang mempunyai iklim tipe E dan iklim tipe F, yang ditandai oleh perbandingan antara bulan basah dengan bulan kering pada kisaran 0,6 - 1,0 untuk iklim tipe E dan 1 - 1,670 untuk iklim tipe F. Keadaan udara di Kabupaten Sampang umumnya relatif bersih, segar dan sehat. Kondisi ini disebabkan belum banyak sumber-sumber polusi udara, baik yang berasal dari industri, kendaraan bermotor, maupun aktivitas pembakaran yang melampaui daya dukung alam. Suhu udara relatif panas, berkisar antara 28°C - 32°C.⁴³

3. Keadaan Penduduk

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Sampang secara keseluruhan tidak merata. Persebaran penduduk cenderung berorientasi ke wilayah pusat pemerintahan atau pusat perekonomian daerah seperti kawasan pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan,

⁴³ www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawatimur/sampang/ diakses pada tanggal 03 Agustus 2017 pada pukul 10:30

perdagangan dan jasa. Kecamatan Sampang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 1 642.4 jiwa/km². Hal ini wajar mengingat Kecamatan Sampang merupakan wilayah pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten Sampang. Wilayah lain yang tingkat kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Camplong.

29 Jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2010 sebanyak 877 772 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 711.7 jiwa/km². Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009 yaitu sebesar 864 013 jiwa dengan kepadatan penduduk 700.57 jiwa/km². Jumlah penduduk di tiap kecamatan dan tingkat kepadatan penduduknya

Kepala Sesi Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampang mengatakan bahwa setiap bulan Kota Sampang mengalami pertumbuhan penduduk sekitar 1,58 %. Bertambahnya Penduduk di Kota Sampang karena adanya pendatang baru.

Pertambahan Perkembangan Penduduk Kota Sampang

Tabel 1.1

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			LAHIR			MATI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sampang	98.259	98.430	196.689	22	27	49	10	10	20
2	Omben	53.960	56.049	110.009	13	8	21	14	16	30
3	Camplong	104.598	104.128	208.726	15	21	36	6	9	15
4	Tambelangan	103.311	102.692	206.003	24	22	46	10	11	21
5	sokobanah	85.917	86.390	172.307	16	18	34	14	20	34
Jumlah		446.045	447.689	893.734	90	96	186	54	66	120

Tabel 1.2

NO	KECAMATAN	PENDATANG			PINDAH			PENDUDUK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sampang	162	160	322	145	163	308	98.289	98.443	196.732
2	Omben	77	95	172	79	81	160	53.964	56.048	110.012
3	Camplong	218	216	434	109	107	216	104.709	104.256	208.965
4	Tambelangan	155	185	340	105	110	215	103.387	102.766	206.153
5	Sokobanah	164	177	341	114	117	231	85.961	86.456	172.417
Jumlah		776	833	1.609	552	578	1.130	446.310	447.969	894.279

Dari lima kecamatan di Kota Sampang, terdapat banyak penduduknya ialah kecamatan Camplong dan Tambelangan, kedua kecamatan tersebut paling banyak penduduknya karena wilayahnya luas dan letaknya pinggiran telah dibangun perumahan baru.⁴⁴

⁴⁴ <http://Maduraku.com/layanan-publik/kependudukan/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2017 pada pukul 16:23.

B. Paparan dan Analisa Data

1. Pertimbangan Orang tua memberikan wasiat kepada angkat lebih dari 1/3 di Kecamatan/Kabupaten Sampang

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa Wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

a. Pertimbangan Orang tua

Wasiat adalah sebuah pemberian harta warisan kepada siapa saja termasuk anak angkat atas dasar tertentu yang membolehkan wasiat itu sah untuk dilaksanakan.⁴⁵ Menurut pendapat Kyai Syafi⁴⁶ sebagai ketua NU Kecamatan Sampang bahwa:

Wasiat riah kodu bedeh ben seharusah ebeghi dek ka se berhak. Eyatoragi deri pewasiat otাবেh enjek. Tetep kodu ebeghi dek ka se berhak sesuai atoran se bedeh ben negguh dek kabotoannah para pewaris. Karna riah kawejiben se kodu elaksanaaghi se gik odhik ben lepas tanggung jawab deri si mayit

Wasiat ini harus ada dan memang seharusnya diberika kepada yang berhak. Disampaikan oleh pewasiat atau tidak bagian anak angkat memang seharusnya ada. Tetap harus diberika kepada yang berhak dan melihat kebutuhan dan latar belakang pewasiat tersebut.karena wasiat adalah amanah yang harus dijalankan oleh yang masih hidup dan lepas dari tanggung jawab si mayyit

⁴⁵ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. (Jakarta: Departemen Agama,1998) 49.

⁴⁶ Syafi', *Wawancara* (Sampang, 4 Agustus 2017)

Menurut keterangan diatas dapat diketahui, bahwa secara aturan wasiat adalah sebuah ketentuan yang wajib dilaksanakan. Baik yang di sampaikan kepada orang atau pun tidak, wasiat tetap harus dilaksanakan oleh para pewaris ataupun yang di pasrahi melaksanakan wasiat. Memang biasanya wasiat disampaikan oleh pewaris sebelum meninggal kepada siapapun yang dipercayai oleh pewaris kecuali kepada para ahli waris.

Wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa tahu siapa siapa atau lembaga apa yang yang ditunjukan akan menerima harta yang diwasiatkan. Minimal wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wasiat juga tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, oleh yang melaksanakan wasiat atau si pemberi wasiat.⁴⁷

Kasus pertama datang dari keluarga Alm. Bapak chamim. Istri dan anak kandungnya tidak terima dan menentang atas keputusan wasiat yang dibuat oleh Alm. Bapak Chamim. Pesan wasiat Alm. Bapak Chamim langsung disampaikan kepada Kyai Syafi'. Setelah Alm. Bapak chamim meninggal, maka kyai syafi' langsung menyampaikan wasian ini kepada keluarga almarhum.

Pertimbangan orang tua memberikan wasiat kepada anak angkat di dasari banyak alasan. Salah satu alasan yang banyak di kemukakan adalah karena anak angkat lebih berhak dan lebih membutuhkan harta warisan dari pada para ahli waris dan anak angkat lebih sayang dan mengurus

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) 202

orang tua dari pada anak kandung, maka dari alasan tersebut pewaris lebih sayang dan perhatian kepada anak angkat pula dari pada anak kandung. Serta disebabkan banyaknya kebutuhan dan melihat kondisi ekonomi dari si anak angkat. Sesuai penjelasan dan penuturan dari salah satu pihak yang bersengketa yaitu ibu Siti Chafsah. Menurut Ibu Siti Chafsah⁴⁸ bahwa:

Bapak (Chamim) aparengi begian de' anak polanah eyanggep paling abutowagi, tape anak kandung se lain padeh butoh. Deddi la seharusseh harta begian riah ebegi rata. Mun bisa sasowai ben atoran. tape beremmah pole mon lakar wasiatta enga' roah bageian sepertello' kodu ebegi de' anaka angkat engko coma bisa pasrah. Tang nak potoh se laen padeh ye tak taremah kiah wasiat dari bapak, coma ben sengkok e pasraagi dek kyai bein male gempang. Soalah kyai paling ngarteh ben eyanggep paling bisa ngator masalah deiyeh..

Bapak (chamim) memberikan bagian kepada anak angkat karena dirasa paling membutuhkan, tetapi anak kandungnya juga membutuhkan. Jadi harta warisan ini seharusnya dibagi rata. Anak anak yang lain juga tidak terima kalau wasiatnya lebih dari 1/3. Saya Cuma bisa berusaha mempertahankan dan sisanya pasrah kepada keputusan dan berharap kepada Kyai yang lebih mengerti masalah seperti ini.

Dari keterangan diatas dapat diketahui, bahwa para ahli waris tidak setuju dengan keputusan yang telah di tetapkan oleh pewaris. Seperti memberikan wasiat bagian harta warisan kepada angkat yang lebih dari 1/3. Sengketa pertama ini dari keluarga bapak chamim, yang mempunyai seorang putri anak angkat dan memberikan bagian warisan lebih dari sepertiga. Tanggapan dari istri bapak chamim setelah di wawancarai menjelaskan bahwa beliau sebenarnya tidak setuju dengan keputusan yang telah di tetapkan oleh bapak chamim, tapi karena ibu siti chafsah patuh dan sebagai bentuk menjalankan amanah pula maka dari itu pembagian

⁴⁸ Siti Chafsah, *Wawancara*, (Sampang, 3 Agustus 2017).

harta warisan diserahkan langsung kepada Kyai. Seorang tokoh yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa wasiat ini. Ibu Siti Chafsah ketika ditanya alasan tentang mengapa bapak Chamim memberikan bagian lebih dari 1/3 juga berasumsi karena menurut bapak Chamim putri anak angkatnya lebih membutuhkan melihat kondisi ekonomi dibanding anak kandung lainnya yang tergolong sudah mapan.

Para ahli waris pun yang tidak setuju dengan keputusan pewaris harus mengikuti proses yang ada, yakni akhirnya dilakukannya proses mediasi oleh Kyai – Kyai untuk menyelesaikan sengketa ini.

Sebelum meninggal bapak Chamim memang pernah berpesan kepada istrinya bahwa memang wasiatnya adalah hampir setengah dari harta warisannya akan diberikan kepada putr sulung anak angkatnya, tetapi sempat ditentang oleh istrinya. Kemudian setelah ditanyakan alasannya karena bapak Chamim merasa putri sulungnya ini sangat membutuhkan dari segi ekonomi dibanding putra putri yang lain dan ahli waris yang lain. Seperti yang diungkapkan ibu Siti Chafsah⁴⁹ :

"Lambe', sabelum adinggel omur bapak (chamim) perna ngucak cong kasengkok. Deggik mun engko mateh roma riah begi ka laili niser orengah kanak ruah butoh eberrik begian lebbi deri tretan laenah. Trus ben sengko ejeweb, anapah pak mak roma riah ebegi ka laili.anak-anak selaen riah ye butoh jek loppaeh. Laili coma anak angkat.engko ngarteh mun laili lebih butoh.Tapeh jek loppaeh ka anak selaen. Maskeh laili riah anak se ekaniser jek bi lebbih mun aberri , kodu sesuai aturan se bedeh "

Dulu sebelum meninggal bapak (Chamim) memang pernah berbicara ke saya bahwa nanti kalau beliau meninggal ingin memberika

⁴⁹ Siti Chafsah, *Wawancara*, (Sampang, 3 Agustus 2017).

rumah ini dan sawah karena anak itu kesian harus diberi bagian lebih, lalu saya jawab jangan lupa pak anak yang lai butuh juga dan kesian juga. Laili kan anak angkat, meskipun kesian jang terlalu berlebihan sesuaikan sama aturan.

Menurut cerita ibu chafsah, beliau menyampaikan bahwa sebelum meninggal bapak chamim pernah berpesan kepada istrinya bahwa rumah sekarang yang ditempati diwasiatkan agar di wariskan kepada putri sulung anak angkatnya yaitu laili. Alasan beliau memberikan warisan rumah itu dikarenakan laili dirasa lebih membutuhkan dari pada putra putrid kandung yang lain. Pertimbangan lainnya karena memang laili lebih berjasa merawat dan membantu bapak chamim dimasa tuanya ketika sakit. Perhatian dan pengorbanan laili dirasa sangat setimpal ketika dia diberikan warisan yang lebih. Penjelasan dari ibu chafsah juga menjelaskan bahwa jasa jasa yang diberikan kepada bapak chamim dan keluarga sangat besar. Alasan itu menjadikan bapak chamim yakin memberikan wasiat warisan rumah yang jika dijumlahkan secara keseluruhan harta warisan besarnya lebih dari sepertiga dan hampir setengah dari keseluruhan harta.

Akibat keputusan yang dilakukan oleh bapak chamim, tanggapan dari ahli waris terutama dari istri dan anak kandungnya sangat menentang. Pasalnya anak-anak kandung bapak chamim merasa juga berhak atas harta itu dan mengaku sangat memperlakukan almarhum dengan sangat baik, mereka sayang dan peduli, maka dari itu mereka ingin harta warisan dibagikan secara adil.

Sama halnya dengan keluarga ibu ummi kultsum. Suaminya yaitu bapak rahmad meberika wasiat warisan lebih dari 1/3 kepada anak

angkatnya yang bernama fikri. Dari keluarga ini fikri diangkat sebagai anak sejak bayi dan bapak rahmad menganggap fikri seperti anak kandungnya sendiri. Pertimbangan bapak rahmad pun sama dengan bapak chamim karena anak angkatnya lebih perhatian dan telaten mengurus orang tua. Akhirnya di masa tuanya bapak rahmad langsung berwasiat kepada kyai Mawahib untuk melaksanakan wasiat ketika beliau sudah meninggal.

Respon dari keluarga besar dan ahli waris bapak rahmad juga beragam. Tapi tetap ada pihak yang merasa dirugikan terutama anak – anak kandung yang merasa haknya tidak mendapat bagian warisan sebagaimana mestinya. Namun semua ahli waris percaya, patuh dan yakin kepada kyai untuk menyelesaikan sengketa ini hingga akhirnya mereka juga menunggu keputusan dari kyai untuk dilakukannya mediasi. Mereka yakin keputusan dari kyai adalah jalan dan cara terbaik dalam permasalahan ini. seperti yang disampaikan ibu ummi kultsum:⁵⁰

Sabellunah engkok tak taoh paapah masalah riah, sampe kyai wahib deteng ben aparengih kabur mun bapak (rahmad) perna acabis ben mator dek ka kyai masalah warisan riah. Fikri ben sengko eyaggep anak dhibik ben sengko tak masalah aberri begian bennyak. Tatapeh fikri riah kacokopan odiknah mun eberri begian bennyak kaniser ka tretan se laen. Kabedeen riah se ben sengko' deddih masalah. Tatapeh karna kyai se ngoros engko deddih demmang ben pasrah. Insyallah kapotosan dhari kyai riah bekal deddih jawaban se paling beccek.

Sebelumnya saya tidak tau apa apa masalah ini, sampai Kyai Wahib datang dan memberikan kabar bahwa bapak (rahmad) dulu pernah berwasiat. Fikri saya anggap anak sendiri juga, gak masalah memberi bagian banyak dan lebih. Tetapi jangan lupa ingat anak yang lain juga jang Cuma fikri aja. Kasian juga anak yang lain kalua sampai susah di

⁵⁰ Ummi Kultsum, *Wawancara*, (Sampang, 6 Agustus 2017).

kemudian hari. Tetapi karena telah diurus oleh Kyai saya lebih enteng dan legowo. Saya yakin keputusannya baik yang akan menjadi jawaban yang tepat.

Keterangan diatas sudah sesuai dengan aturan dan ibu kultsum memang sudah pasrah kepada keputusan yang dimandatkan kepada kyai. Hanay saja keinginan ibu kultsum jangan sampai berat sebelah. Karena yang ditakutkannya karena sayangnya bapak almarhum rahmad kepada anak angkatnya fikri sampai melupakan anak anak kandung lainnya. Karena harta bapak rahmad juga banyak mak sudah sepatutnya di wariskan dengan benar. Maka dalam hal ini ibu ummi kultsum sedikit lega karena Kyai yang akan mengurus tentang wasiat almarhum bapak Rahmad Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, balig dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sedikit berbeda dengan keluarga almarhum bapak Hasan, keluarga, anak serta istri almarhum tidak terlalu mempermasalahkan wasiat almarhum bapak hasan yang lebih dari 1/3. Karena mereka telah mengetahui niatan dan tujuan sebelum almarhum bapak hasan sebelum meninggal.

Setelah di wawancara, istri almarhum bapak hasan mengungkapkan bahwa saat pembagian sudah lapang dada karena bapak almarhum bapak hasan telah berpamitan dan meminta izin untuk memberikan 1/3 hartanya

kepada anak angkatnya yang bernama Habib. Istri almarhum bapak Hasan yaitu ibu Samah, mengatakan:⁵¹

Teppak bapak ngocak pertama yeh cek cok cong sampe parak atokarah. Tape yeh kapotosan dhari bapak yeh bendher. Habib butoh onnggu. Kabbi tretanan termasok cokop kareh Habib se gitak polanah paleng ngudeh . daddi engkok ben anak laenah taremah kalaben se bedeh karena alassanah teppak deddih engko ' yeh andep onnggu. Kare begiennah bein epasraaghinah dek kyai male tak posang.

Ketika bapak menyampaikan pertama kali keinginannya sempat cek cok sampai hamper bertengkar. Tetapi keputusan dari bapak ya benar juga. Habib memang butuh dari pada yang lain. Semua saudaranya sudah termasuk berkecukupan. Jadi mau menentang alasan yang kuat dan kasian kepada Habib juga. Tinggal bagiannya aja saya pasrahkan kepada Kyai.

Pada awalnya memang almarhum bapak Hasan pernah mengatakan dan berniat untuk memberikan warisan kepada Habib anak angkatnya berupa rumah serta isinya serta sebidang petak sawah miliknya. Istri dan anaknya menentang keras keputusan itu. Setelah berdebat panjang akhirnya bapak Hasan memberikan alasan yang tepat dan membuat istri dan anak kandungnya lapang dada. Setelah bapak Hasan meninggalpun tidak terlalu jadi sengketa karena ketika masih hidup bapak Hasan telah membahas bersama anaknya . kini tinggal pembagiannya saja yang langsung di berika kepad Kyai agar tidak terjadi salah faham lagi di kemudian hari.

Sama halnya dengan keluarga almarhum bapak fathurrahman, memberikan sebagian harta warisan kepada anak angkatnya yaitu radah dengan bagian lebih dari 1/3. Dengan alasan yang sama almarhum bapak

⁵¹ Samah, *Wawancara*, (Sampang, 8 Agustus 2017).

fathurrahman memberikan bagian banyak karena rasa sayang dan perhatian yang diberikan radah lebih besar dari pada anak kandungnya sendiri. Radah memang juga menganggap almarhum bapak fathurrrahman sebagai bapak kandungnya sendiri.

Sebagai ahli waris tentunya menentang dan mempertanyakan mengapa almarhum memberikan warisan dengan bagian yang banyak. Seperti Luqman badri sebagai anak kandungnya. Luqman menentang bagian radah bahkan juga sempat mengancam dan bersikeras mengambil bagian yang dirasa seharusnya menjadi miliknya.

Ternyata alasan lain juga mengapa almarhum bapak fathurrahman memberikan bagian lebih kepada anak angkatnya karena asal usul keluarga radah yang memang sangat miskin dan tidak mampu. Menjadi pertimbangan yang sangat penting agar ketika almarhum bapak fathur meninggal semua anak termasuk anak angkat tidak dalam keadaan susah dan tidak mampu.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang merekawasiatkan⁵².

b. Tanggapan para ahli waris

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid III* (Kairo, Penerbit Maktabah Dar al Turas, 1998). 415.

Banyak keluhan yang disampaikan kepada kyai oleh ahli waris. Bapak mujib adalah anak kandung pertama dari bapak chamim, beliau menyampaikan kepada kyai Syafi' bahwa sebenarnya beliau tidak terima dengan keputusan almarhum bapaknya. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mujib⁵³ sebagai berikut:

Kauleh arassah kapotosan bapak mungkin bisa jadi se paling teppak, coma manabi ningaleh keadaan se bedeh samangken tak sesuai kalaben para nak potoh ahli waris. Kauleh jelas korang taremah maka dari nikah kodu bedeh pihak se ma tontas orosan nikah. Kyai sabagai tokoh masyarakat kauleh harap gi bisa ngatoragi se deddi ka maslahatan ummat.

Dalam keterangan diatas dapat diketahui bahwa putra dari bapak mujib berharap kyai bisa menyelesaikan dan menentukan serta membagikan harta warisan almarhum bapaknya secara adil dan sesuai dengan kemaslahatan. Karena kyai dalam masyarkat madura yang sangat kharismatik dan dihargai maka semua masyarakat akan patuh dan tunduk terhadap keputusan kyai.

Dari cerita Kyai Syafi' anggota keluarga memang kebanyakan tidak terima dengan keputusan ini, tapi setelah diberi pengertian serta penjelasan pelan – pelan akhirnya mereka paham dan mengerti mengapa almarhum orang tua mereka berwasiat seperti itu.

Sudah menjadi tugas Kyai memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kyai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai

⁵³ Mujib, *Wawancara*, (Sampang, 3 Agustus 2017).

permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur`an dan al-Sunnah.⁵⁴ Kyai adalah tokoh sentral yang di percaya membantu dan menyelesaikan permasalahan ummat. Terlebih di kalangan suku madura, Kyai adalah tokoh yang sangat kharismatik dan dihargai. Bahkan keputusannya lebih diterima dan dibanggakan dibanding aparat negara seperti polisi bahkan seorang hakim.

Keluarga almarhum bapak Rahmad pun sama menyerahkan keputusan kepada Kyai. Seperti yang di sampaikan oleh istri almarhum bapak rahmad yaitu ibu Ummi Kultsum⁵⁵ sebagai berikut:

Menurut sengkong cong apah se deddi wasiat bapak riah kodu ejeleni tapeh tetep kodu bedeh parantaranah karena mun tadehe' se eparcajeh pasteh bekal deddi masalah ebudinah. Engko la maren acaca ben tang anak pa sabber ka se bedeh karena riah kareepah abanah kakeh kabbi. Mangkanah apah se epotosaghoi ben kyai kodu etarema dari pada acekcok teros padeh tretan tak nyaman ben ta tanggeh.

Menurut keterangan diatas dapat diketahui bahwa Ummi Kultsum dan keluarga serta anak-anak dan para ahli waris sepakat menyerahkan permasalahan ini agar di selesaikan oleh Kyai. Mungkin lewat mediasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Kyai akan memberikan jawaban yang paling baik dan kedepannya agar tidak terjadi permasalahan dan cekcok sesama saudara. Beliau pasrah dan ingin semua permasalahan ini di selesaikan oleh ahlinya. Kyai ditunjuk memang sebagai mediator yang sifatnya sebagai penengah dan penyelesai masalah keluarganya.

⁵⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982) 56.

⁵⁵ Ummi Kultsum, *Wawancara*, (Sampang, 6 Agustus 2017).

Begitupun putra almarhum bapak fathur, Sebagai ahli waris tentunya menentang dan mempertanyakan mengapa almarhum memberikan warisan dengan bagian yang banyak. Seperti Luqman badri sebagai anak kandungnya. Luqman menentang bagian radah bahkan juga sempat mengancam dan bersikeras mengambil bagian yang dirasa seharusnya menjadi miliknya. Putra almarhum Luqman badri⁵⁶ menyampaikan sebagai berikut:

Onggu tak adil lek bapak riah, masa abidheaghi begiannah radah se benni anak teppak bisa lebih rajen dheri bagiannah anak aslinah. Beginannah radah riah bennyak gellun. Masa' bisa lebbih bennyak dheri anak aslinah. Engko' yeh tak trema lek deadeknah mak bisa. Yeh engko minta se teppak dek remmah bein ka kyai male padeh nyaman.

Bapak ini tidak adil , bagaimana bisa anak angkat bisa mendapat bagian sangat besar, bahkan lebih besar dari pada anak kandungnya sendiri. Saya jelas tidak terima karena saya sebagai anak kandung merasa bagian saya di ambil dan diberika kepada rada. Maka dari itu saya pasrahkan kyai supaya sama sama enak.

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa sangat kecewanya luqman sebagai anak kandungnya bahwa almarhum bapaknya berwasiat memberikan bagian yang lebih untuk saudara tirinya yaitu rada dengan bagian yang lebih besar. Akhirnya Luqman menginginkan pencerahan oleh Kyai bagaimana jalan keluarnya. Menurutnya Kyai akan memberikan jawaban yang paling baik dan kedepannya agar tidak terjadi permasalahan dan cekcok sesama saudara. Beliau pasrah dan ingin semua permasalahan ini di selesaikan oleh ahlinya. Kyai ditunjuk memang sebagai mediator yang sifatnya sebagai penengah dan penyelesai masalah keluarganya.

⁵⁶ Luqman Badri, *Wawancara*, (Sampang, 12 Agustus 2017)

2. Metode dan Proses Kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 di Kecamatan/Kabupaten Sampang

Wasiat bertujuan untuk tujuan wasiat adalah memperoleh kebaikan yang terlewatkan semasa hidup. Agar para ahli waris dan keturunan pun tidak sengsara ketika ditinggal dan diwariskan bekal dan harta untuk kesejahteraan hidup. bukan termasuk tujuan untuk meperkaya dan membuat para ahli waris terlena akan dunia tetapi untuk lebih menjaga dan mesyukuri nikmat yang telah Allah berikan.

Wasiat merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥٧

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁵⁷

⁵⁷ Q.S. Al – Baqarah: 180

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً ۚ

ۚ فَإِنْ خَرَجْتَ مِنْ إِخْرَاجٍ ۖ فَلَا تُرْجِعْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ الَّتِي بَدَلْتَهُمْ بِهَا أَنْفُسَهُمْ ۚ سَاءَ لِمَ لَا يَعْقِلُونَ ۗ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ كُفْرًا بِمَا فَعَلْتُ ۚ إِنِّي كَافٍ فِي مَا تَعْتَدُونَ ۗ

Artinya: "orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa baginya (wali atau waris dan yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana⁵⁸."

Ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hak wasiat serta teknis pelaksanaannya, serta materi yang menjadi objek wasiat. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan wasiat tentang hukum wasiat serta kedudukan Islam.

a. Metode dan Proses Penyelesaian Sengketa

Penjelasan dari para Kyai mengenai permasalahan wasiat memang sangat kompleks. Wasiat sering menjadi permasalahan sengketa terutama wasiat kepada anak angkat karena bagiannya sering melebihi dari ketentuan yang tidak boleh lebih dari 1/3. Disebabkan banyak alasan, karena faktor dari orang tua angkat yang memang terlalu sayang dan karena jasa dan kasih sayang yang diberikan oleh anak angkat sangat besar. Atas dasar dari hati yang tulus maka orang tua angkat ini tidak

⁵⁸ Q.S. Al – Baqarah (2): 240

segaran memberikan bagian lebih dari pada anak kandungnya. Tetapi atas dasar agama, sehingga penguatan hujjah dalam argumennya sangat diyakinkan bahwa tidak boleh seorang anak angkat memperoleh bagian lebih dari 1/3. Maka adanya fatwa oleh Kyai sangat membantu masyarakat untuk permasalahan ini. Meskipun fatwa sebagai hukum yang tidak mengikat bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kyai Syafi'⁵⁹ sebagai ketua PCNU Kecamatan Sampang, sebagai berikut:

Wasiat panikah sebagai bentuk paparengan dek kan oreng se eyanggep berjasa selaen ahli waris. Olle aberrik begian bennyak mun lakar teppak onggu kalaben keadaan se eberrik. Conto anak kabellun se ekonominah korah ben belles aseh ka reng seppo kabellunah. Talebbi mun anak potoh aslinah korang entos ngoros reng sepponah.

Wasiat adalah sebagai bentuk pemberian kepada orang yang membutuhkan yang berjasa kepada waris . boleh memberikan bagian banyak kalau memang yang diberi dalam keadaan yang membutuhkan. Contoh untuk anak angkat yang ekonominya kurang baik . terlebih kepada anak kandung yang kurang perhatian kepada orang tuanya.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa wasiat memang dalam aturan hukum islam tidak boleh lebih dari 1/3. Ketentuan ini adalah hasil kesepakatan fuqoha' karena melihat kemashlahatan yang ada. Kyai syafi' berpendapat bahwa ketika memang kondisi dari kondisi anak angkat yang secara kondisi ekonomi memang kurang maka diperbolehkan memberi bagian lebih dari 1/3. Terlebih anak angkat yang patuh dan sangat peduli kepada orang tua angkatnya.

⁵⁹ Syafi', *Wawancara*, (Sampang, 4 Agustus 2017)

Karena melihat dari keseluruhan kasus, menurut penuturan Kyai Syafi', pesan atau wasiat yang disampaikan orang tua angkat kepadanya sebelum meninggal karena anak kandungnya yang memang sudah kecukupan di bidang ekonominya. Dan jika dibandingkan dengan anak angkatnya maka jauh lebih membutuhkan dari pada saudara – saudara angkat lainnya. Terlebih lagi kasih sayang yang diberikan oleh anak kandung kurang sebanding dengan kasih sayang oleh anak angkatnya., karena kebanyakan anak angkatnya sudah sangat sibuk dengan urusan masing-masing.

Pertimbangan Kyai dalam memutuskan bahwa boleh wasiat kepada anak angkat ini harus memiliki alasan yang jelas agar bisa di laksanakan. Tidak langsung dilaksanakan hanya sekedar karena mendapat wasiat dari pewasiat atau orang tua angkat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kyai Syafi'⁶⁰, sebagai berikut:

Deddih arapah engko ben kyai laenah mak tetep alaksana'aghi wasiat se lebbi dhari 1/3 riah karna memang ejelling ben etembeng, anak kabellun lakar pantes olle begian lebbi dhari 1/3. Katantoan riah jelas tak nentang hadist nabi se ajellassaghi bahwa jek sampe adhina'aghi nak potoh delem keadaan misken ben kakorangan anak asli mpon padeh kacokopan ben sakaligus olle begian se tak bisa e kocak sakonni'. Pertimbangan riah pole se akhire deddi kapotosan ben fatwa bahwa ollenah anak angkat eberri wasiat otabeh warisan lebbi dhari 1/3 asal syarat ben katantoan se gellek la talongkopih

Penjelasan diatas memperjelas bahwa ketentuan yang ada ini akhirnya di jadikan hukum yang tidak tertulis tetapi tetap di taati dan di

⁶⁰ Syafi', *Wawancara*, (Sampang, 4 Agustus 2017)

jalankan. Aturan yang ada ini membolehkan dilaksanakannya wasiat kepada anak angkat yang melebihi $\frac{1}{3}$ dengan ketentuan dan syarat :

1. Anak angkat dan ahli waris yang lain dalam kondisi ekonomi sedang baik.
2. Anak angkat memang pantas untuk mendapatkan bagian lebih.

Setelah mengetahui alasan dan sebab almarhum berwasiat maka mulailah dilakukan pembagian kepada anggota ahli waris. Kyai sebagai moderator dan tokoh sentral menjadi mengurus semua hal dan proses Penghitungan harta warisan secara keseluruhan di berikan kepada Kyai. Dari proses pendataan hingga pembagiannya. sistematika pembagiannya adalah sebagai berikut .

1. Pengumpulan dan pendataan harta waris secara keseluruhan yang di bantu para keluarga dan ahli waris. Dalam hal ini keseluruhan harta warisan yang dimiliki almarhum di data dan di verivikasi kepemilikannya.
2. Penghitungan harta warisan secara keseluruhan juga di jumlahkan dan dibagi oleh Kyai. Bagian anak angkat yang melebihi $\frac{1}{3}$ di lihat dari keseluruhan harta. Cara kyai membaginya adalah menjumlahkan semuanya ke uang dan membaginya dengan rinci. Contoh seperti peninggalan harta warisan bapak chamim yaitu sebesar tanah 2 hectare dan 2 rumah sebagai tempat tinggal.
3. Proses pembagian dan mediasi

Ketika keseluruhan harta telah di temukan jumlahnya maka mulailah di bagi dan dibagikan. Kyai sebagai moderator dan mediator akan memimpin jalannya kegiatan pembagian ini.

a. Bapak Chamim:

seperti Penjumlahan harta warisan secara keseluruhan ketika dijumlahkan kepada uang mencapai Rp 1.264.000.000. Rinciannya adalah 2 ha bidang sawah dengan harga pasaran +- Rp 500.000.000 sampai Rp 600.000.000 juta rupiah per hectare nya, maka total 2 ha adalah +- Rp 1.000.000.000 dan dua rumah dengan tipe 49/60. Luas tanah = 6 meter x 10 meter = 60 meter persegi dan Luas bangunan = 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi. Kisaran harga tanah = Rp1.000.000,00 per meter persegi sedangkan harga bangunan = Rp2.000.000,00 per meter persegi. Maka harga tanah dan bangunan adalah secara umum dapat ditemukan seperti ini;

Total harga tanah = $60 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000 \text{ per m}^2 = \text{Rp} 60.000.000$

Total harga bangunan = $36 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000 \text{ per m}^2 =$

Rp 72.000.000,00

Penghitungannya, total harga rumah Rp 60.000.000 + Rp72.000.000

= Rp132.000.000,00. Kemudian di kalikan dua rumah maka menjadi

Rp 264.000.000

Bagian laili yaitu anak angkat almarhum bapak chamim sesuai wasiatnya adalah mendapat bagian 1 ha bidang tanah yang berupa

sawah tersebut. Jika di kalkulasikan maka bagian Laili lebih dari 1/3 atas keseluruhan harta. 1 ha yang berharga kisaran Rp 500.000.000 dari keseluruhan harta yang berjumlah Rp 1.264.000.000.

Setelah selesai proses penghitungan maka hasil dari perhitungan Kyai ini di sampaikan dan di paparkan kepada ahli waris. Tata cara Kyai menyelesaikan sengketa ini layaknya Seperti proses mediasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Mawahib⁶¹. Sebagai berikut :

Tak maste cong, sadejeh proses se elakinih, dhari mamareh perkara riah atojuh pole dha' ka kaluarga beng sebeng. Badha se tata caranah molaeh eyentyaren dha' roma beng sebeng tros parengi penjelasan ben pengertian kalaban se alus ben ocak se gempang epangarteh. Manabi lastareh ekocak per oreng langsung tanyaaghi kadinapah tanggepannah. Manabi mpon ikhlas ben faham tros taremah gi mpon langsung wasiat abdinah jelenaghi.

Menurut keterangan diatas dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa wasiat ini dilakukan dengan cara mediasi. Proses mediasi ini yang tidak sama. Setiap keluarga berbeda cara penyelesaiannya. Terkadang Kyai mendatangi satu persatu pihak yang bersengketa lalu beliau menyampaikan wasiat dan memberi pengertian berupa alasan dan sebab mengapa almarhum berwasiat, dan alasan bagaimana dan kenapa wasiat tetap dijalankan. Setelah menyampaikan kepada satu persatu para pihak yang bersengketa lalu Kyai akan melaksanakan wasiat setelah mendapatkan persetujuan atau kata iya dar para pihak atau para ahli waris.

⁶¹ Mawahib', *Wawancara*, (Sampang, 7 Agustus 2017)

b. Bapak Rahmad:

Peninggalan bapak Rahmad berupa uang sebesar Rp. 500.000.000 dan tanah dengan luas 3 ha. Wasiat yang diberikan kepada anak angkatnya yaitu fikri berupa uang Rp 200.000.000 dan tanah seluas 1 ha. Jika di hitung dan dijumlahkan adalah sebagai berikut.

Harga tanah per hectare adalah Rp. 300.000.000 maka 3 ha jumlahnya Rp. 900.000.000. kemudian ditambahkan uang Rp 500.000.000 maka total keseluruhan harta adalah Rp. 1.400.000.000.

Bagian fikri adalah $\text{Rp. } 200.000.000 + \text{Rp. } 300.000.000 =$
 $\text{Rp } 500.000.000$

c. Bapak Hasan

Harta peninggalan bapak hasan berupa 2 rumah dan tanah 1 ha. Ukuran 2 rumah peninggalannya sama yaitu

Total harga tanah = $30 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000 \text{ per m}^2 = \text{Rp } 30.000.000$

Total harga bangunan = $36 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000 \text{ per m}^2 =$

$\text{Rp } 72.000.000$. maka jika dikalikan 2 rumah menjadi $\text{Rp. } 144.000.000$

Sedangkan harga 1 ha tanah bapak hasan adalah $\text{Rp. } 500.000.000$ kemudian jika dijumlahkan total keseluruhan harta peninggalan bapak hasan adalah $\text{Rp. } 644.000.000$. bagian yang diberikan kepada Habib adalah setengah dari tanah 1 hectare sesuai wasiat oleh bapak hasan berarti $\text{Rp. } 250.000.000$ dari total keseluruhan harta warisan.

d. Bapak Fathur

Harta peninggalan/ warisan dari bapak fathur berupa uang Rp.

120.000.000, tanah 2 ha, dan rumah dengan Total harga tanah = 60 m²

x Rp1.000.000 per m² = Rp 60.000.000

Total harga bangunan = 36 m² x Rp2.000.000 per m² =

Rp 72.000.000,00

Penghitungannya, total harga rumah Rp 60.000.000 + Rp72.000.000

= Rp132.000.000,00. Dan tanah 2 ha dengan harga per hectare Rp.

300.000.000 dikalikan 2 maka Rp. 600.000.000. Hingga total

keseluruhan harta peninggalan bapak Fathur adalah Rp. 854.000.000.

Bagian Iqmal adalah 1 ha jika di uangkan maka Rp. 300.000.000

menjadi bagian Iqmal dari keseluruhan harta.

Para Kyai mendatangi satu persatu para pihak yang bersengketa dengan alasan agar bisa berbicara dengan hati yang lapang dan berharap bisa memberi pengertian yang baik dan tidak membuat siapapun salah paham.

Cara ini memang teruji terlebih jika memang di datangi ke kediaman satu persatu para pihak bisa lebih faham karena langsung bisa bertatap muka berdua dengan Kyai serta mengetahui apa maksud dari wasiat serta alasan wasiat itu dijalankan.

Proses mediasi dalam bentuk yang biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai. Muqoffi⁶². Sebagai berikut :

Sebenyak eyangguy se lek riah cara kabbi para ahli waris epatojuk delem sittong majlis ben langsung ngadep ben epempen Kyai a ghebei meusyawah, dha' rermmah dhari etanyaaghi tong sittong tanggapanah

⁶²Muqoffi', *Wawancara*, (Sampang, 9 Agustus 2017)

atas wasiat se e tentuaghi dari almarhum. Lastareh nikah paste badha se tak tarema, maka langsung Kyai sebagai se ageduwen majlis langsung aparengi penjelasan pdan pengertiandha' se ageduwen sengketa lantos mare nikah Kyai aparengah patonjuk ben arahanmanabi badha se gik tak tarema otabeh tak leggeh maka langsung ngajuangi pertanyaan. Ampon sadejeh lastareh elaksana/agi Kyai atanyah pole sampe sobung se etanyaagi pole nikah tandenah mpon faham ben ikhlas.

Penjelasan di atas adalah proses mediasi yang sering dilakukan karena memang dari kemauan dari para pihak atau ahli waris yang berperkara. Mediasi ini dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan semua ahli waris atau yang bersengketa di satu tempat dan membahas permasalahan. Dimulai dari Kyai yang menjadi moderator sekaligus mediator Kyai akan mulai menanyakan satu persatu orang yang ada untuk mengetahui tanggapan tentang wasiat yang telah ditetapkan oleh almarhum keluarga. Jika masih ada pertanyaan makan Kyai menjawab. Jika ada tanggapan maka Kyai memperjelas. Jadi disini Kyai meyakinkan para ahli waris dan memberika penjelasan yang mudah dimengerti agar tidak terjadi kesalahfahaman. Selanjutnya Kyai akan menanyakan lagi bagaimana tanggapan dari para ahli waris apakah masih ada pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan. Jika sudah tidak ada lagi perdebatan maka wasiat akan dilaksanakan karena para ahli waris dinyatakan sudah sepakat dan ikhlas atas ketentuan tersebut. Kyai akan melaksanakan wasiat yang melebihi 1/3 bagian atas keseluruhan harta. Jadi proses mediadi sebagai acuan untuk terlaksananya wasiat ini.

Pandangan Kyai – Kyai lain tentang wasiat yang melebihi 1/3 ini juga membolehkan dengan ketentuan ketentuan yang ada. Pendapat Kyai Mawahib⁶³ sebagai anggota PCNU Kecamatan Sampang, sebagai berikut:

Benyyak kajadian se emang anak kabellun riah olleh wasiat ben warisan lebbih dhari 1/3. Ben benyyak kiah se nentang dhari kaluarga. Tugas abdinah sajedeh riah coman abantu ben aparengih jelen se deddih kemashlahatan ummat. Ketentuan se eparengih dhari kanjeng nabi se penting tak adhina'agi nak potoh dalem keadaan sara, selanjuitah langsung ebegih sasoi wasiat para pewasiat riah. Deddih bebileh bedeh se nentang pole yeh urusan beng sebung. Se penting orosan se asallah ketentuan dhari nabi eyakinih bisa deddih jelen se paleng beccek.

Menurut keterangan diatas dapat diketahui bahwa wasiat yang ketentuan awalnya berasal dari hadist yakni 1/3 dari keseluruhan harta. Lalu ijtihad yang di lakukan para Kyai juga berdasarkan dari hadist yang sama yaitu berisi tentang alasan mengapa bagian yang boleh diberikan kepada selain ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3. Sesuai dengan penjelasan Kyai Mawahib bahwa jika memang para ahli waris dalam keadaan ekonomi yang baik, maka wasiat akan dilaksanakan. Tetapi jika memang wasiat dirasa berlebihan hingga menimbulkan masalah bagi para ahli waris, bahkan membuat para ahli waris miskin atau kekurangan, maka kadar yang telah ditetapkan oleh pewasiat akan ditinjau kembali sesuai keadaan para ahli waris serta yang diberi wasiat.

Kadar atau ukuran/ketentuan khusus wasiat sebesa besarnya adalah sepertiga dari keseluruhan harta yang berwasiat, tidak boleh lebih dari itu, kecuali iapabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah matinya orang-orang yang berwasiat Sabda rasulullah Saw:

⁶³ Mawahib', *Wawancara*, (Sampang, 7 Agustus 2017)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الله

تصدق عليكم بثلاث اموالكم عند فواتكم زيادة في حسناتكم⁶⁴

Artinya: *Dari Muadz bin Jabal beliau berkata: “Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya Allah (menganjurkan)untuk bersedekah atasmu dengan harta (pusaka) kamu, ketika menjelang wafatmu, sebagai tambahan kebaikanmu.*

(HR.Daruquthni)

Rasulullah bersabda :

عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادي النبي صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع من وجع , أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني من الوجع ما ترى و أنا ذومال ولا يرثني إلا ابنت لي واحدة أفأصدقني بثلاثي مال قال "لا" قلت أفأصدق بشطره قال "لا" قلت فا الثالث قال "والثالث كثير, إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عائلة يتكفون الناس, ولست تنفق نفقة تبغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى القمة تجعلها في إمرأتك"⁶⁵

Artinya: *Suatu hari ketika Rasulullah Saw. datang dan mengunjungi saya (Sa'ad bin Ali Waqos) pada tahun haji wada', kemudian saya bertanya kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah sakitku telah demikian parah sebagaimana yang engkau lihat, sedang saya ini orang berada , tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga hartaku (untuk beramal)” ? maka Rasulullah menjawab:” jangan !”. Maka Sa'ad berkata kepada beliau, “ Bagaimana jika separuh ?” Rasulullah berkata: ‘ jangan”. Kemudian Rasulullah menjawab: “Sepertiga” dan sepertiga itu banyak dan besar. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang – orang kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka sebagai orang miskin yang*

⁶⁴Abu Al Hasan Ali bin umar Al Baghdadi, *Sunan Ad Daruquthni*, Jilid II (Beirut: Darl Fikr, 1994), 14

⁶⁵ Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, *Syarh Riyadhish Sholihin*, (Yaman: Madarul Wathon, 1998) 60.

meminta – minta kepada orang banyak.
(H.R. Bukhori no. 4409)⁶⁶

Semua Kyai sepakat bahwa wasiat yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta itu diperbolehkan. Dengan ketentuan yang telah dijelaskan diatas. Wasiat akan dilaksanakan ketika semua pihak termasuk ahli waris sudah tidak memperdebatkan lagi maka wasiat akan dilaksanakan. Pada dasarnya para Kyai mengemukakan bahwa pada saat pewasiat menyampaikan wasiatnya, mereka selalu berpesan, jangan berlebihan memberi bagian karena ahli waris lebih berhak atas harta warisan, kemudian juga menanyakan terlebih dahulu alasan – alasan mengapa berwasiat seperti itu agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari.

b. Peran Kyai dalam menyelesaikan sengketa

Kyai adalah tokoh sentral dalam masyarakat. Khususnya di sukumadura Kyai mempunyai Kharisma tersendiri sehingga memiliki daya tarik dan memiliki wibawa yang tinggi. Faktor itulah yang menjadikan Kyai selain sebagai tokoh agama juga tokoh masyarakat yang perannya sangt dibutuhkan dan kebijakannya sangat di taati dan patuhi.

Adapun menurut Bapak mujib,⁶⁷ sebagai berikut:

Kyai nikah lek gi panutan abdinah ben masyarakat, e katako' ben e hormat. Mun benni karena kyai yeh rusak ummat. Dhari ka' dinto

⁶⁶ Muhibbin, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 146

⁶⁷) Mujib', *Wawancara*, (Sampang, 3 Agustus 2017)

masalah napah bein termasuk wasiat kaluarga abdinah pasra'agi dek ka se muljeh kyai.

Dapat diketahui dari keterangan diatas, bahwa pihak yang berwenang dan ditunjuk oleh masyarakat sebagai mediator dan penyelesaian permasalahan sengketa wasiat adalah Kyai. Masyarakat percaya dengan kebijakan serta fatwa yang diberikan oleh Kyai akan memberikan dampak dan hasil yang akan menjadi kebaikan bagi semua pihak.

Peran Kyai dalam masyarakat madura khususnya memang sebagai salah satu kunci yang dipercaya karena keputusannya bisa diterima oleh akal dan hati masyarakat. Sesuai pendapat Kyai Affan Maulidi⁶⁸. Beliau menyampaikan bahwa:

Kyai nikah lek tak padeh sareng hakim otabeh polisi se kawajibannah gik tapendok sareng negereh ben pesse deddi ageduwen taggungan se laen. Manabi kyai tanggungennah dek ka pangeran ngorosin ummat, acekcokah ummat permasalahan ummat ben serabutteh ummat. Mangka dhari nikah kapotsan se epondut nikah gi e pondut dharu sumber se paleng socceh. Tak heran manabi ummat jugen parcajeh ben andep ashor dek kapotasan se eparengi Kyai.

Kyai adalah berbeda dengan hakim atau polisi dan aparat negara lainnya. Kalau kyai tanggung jawabnya langsung kepada tuhan karena mengurus permasalahan ummat tanpa kepentingan sosial ataupun politik. Tidak heran juga jika masyarakat lebih percaya Kyai dari pada tokoh dan aparat negara lainnya. Dan masyarakat tetap patuh kepada ketentuan yang diberikan oleh Kyai.

Kyai Affan menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Kyai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa wasiat karena Kyai berbeda dengan aparat negara yang memiliki tanggung jawab atas jabatannya kepada negara. Tanggung jawab Kyai langsung pada Allah.

⁶⁸ Affan Maulidi', *Wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2017)

Karena itu atas dasar ijtihad Kyai memutuskan segala permasalahan yang berlandaskan kitab suci dan sunnah nabi. Tambahan dari Kyai affan bahwa semua keputusan yang telah ditetapkan akan langsung dilaksanakan dan tidak pernah ada lagi sengketa di kemudian hari. Ketetapan menjadi hukum tetap yang hidup dalam diri masyarakat meskipun tidak tertulis.

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk berpakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban. karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan masyarakat.⁶⁹

Tanggapan dari pihak yang bersengketa, seperti bapak Luqman Badri⁷⁰ dalam pendapatnya sebagai berikut:

Kauleh pasrah lek dek ka paparengan gusti Allah. Terlebi se ejelasagi sareng kyai bahwa kapotan nikah termasuk ka angguy kemaslahatan. Kyai nikah kauleh anggep sumber pangatahuan se e taatti sareng masyarakat karena kaelmuennah. Pangarep epon kauleh nikah deddih se paleng beccek ka angguy se eyadek ben bisa etarema ikhlas, karena kauleh yakin juigen kyai tak korogun asal nantowagiben ikhlas ajelenaghi wasiat se eparengai almarhum.

Saya pasrah kepada pemberian ini. Terlebi apa yang dijelaskan oleh Kyai sangat masuk dan bisa diterima oleh akal maupun hati. Saya anggap keputusan kyai adalah yang terbaik karena beliau adalah sumber ilmu. Saya harap keputusan ini juga membawa dampak yang baik bagi

⁶⁹ZamakhsyariDhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982) 55.

⁷⁰ Luqman Badri, *Wawancara*, (Sampang, 6 Agustus 2017)

masyarakat lainnya. Saya ikhlas dan terima. Karena pertimbangan ini juga berasal dari keinginan dan menjalankan wasiat dari almarhum.

Pada akhirnya keputusan yang telah ditetapkan oleh Kyai ini akan menjadi hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat, ditaati dan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Setelah mendapat keputusan maka semua menjalankan amanah wasiat sesuai yang telah disampaikan. Para masyarakatpun lebih mempercayai Kyai dan tidak melakukan banding ke pengadilan Agama atau menyerahkan permasalahan sengketa kepada para Hakim. Masyarakat cukup puas dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kyai masyarakat yakin dan ikhlas dengan apa yang diberikan dan menerima keputusan dengan lapang dada.

Pemutusan kasus bahwa boleh wasiat kepada anak angkat ini karena memiliki alasan yang jelas agar bisa dilaksanakan. Tidak langsung dilaksanakan hanya sekedar karena mendapat wasiat dari pewasiat atau orang tua angkat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kyai Syafi⁷¹, sebagai berikut:

Deddih arapah engko ben kyai laenah mak tetep alaksana'aghi wasiat se lebbi dhari 1/3 riah karna memang ejelling ben etembeng, anak kabellun laku pantes olle begian lebbi dhari 1/3. Katantoan riah jelas tak nentang hadist nabi se ajellassaghi bahwa jek sampe adhina'aghi nak potoh delem keadaan misken ben kakorangan anak asli mpon padeh kacokopan ben sakaligus olle begian se tak bisa e kocak sakonni'. Pertimbangan riah pole se akhire deddi kapotosan ben fatwa bahwa ollenah anak angkat eberri wasiat otাবেh warisan lebbi dhari 1/3 asal syarat ben katantoan se gellek la talongkopih

Jadi kenapa saya dan Kyai lainnya tetap melaksanakan wasiat yang lebih dari 1/3 ini karena melihat dan menimbang anak angkatnya memang

⁷¹ Syafi', *Wawancara*, (Sampang, 4 Agustus 2017)

pantas mendapat bagian lebih dari 1/3. Ketentuan ini jelas tidak menentang hadith nabi yang menjelaskan bahwa jangan sampai meninggalkan anak dalam keadaan miskin dan kekurangan. Pertimbangan ini akhirnya menjadi keputusan bahwa boleh anak angkat menerima dan berwasiat kepada anak angkat lebih dari 1/3 jika memenuhi syarat dan ketentuan yang memang dibutuhkan.

.Penjelasan diatas memperkuat bahwa ketentuan yang ada ini akhirnya di jadikan hukum yang tidak tertulis tetapi tetap di taati dan di jalankan. Aturan yang ada ini membolehkan dilaksanakannya wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 dengan ketentuan dan syarat.

Bagaimanapun juga Kyai adalah sosok yang menjadi pengayom di masyarakat, akan selalu ditunggu dan diharapkan kontribusinya. Seorang tokoh dan pemimpin ummat. Membantu menyelesaikan permasalahan ummat dengan ikhlas dan berharap apapun yang dijadikan ijtihad bisa membawa kebaikan kepada semua orang.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kyai dalam menyelesaikan sengketa Wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 (Studi Kasus di Kecamatan/Kabupaten Sampang) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan orang tua memberikan wasiat kepada anak angkat di dasari banyak alasan. Salah satu alasan yang banyak di kemukakan adalah karena anak angkat lebih berhak dan lebih membutuhkan harta warisan dari pada para ahli waris dan anak angkat lebih sayang dan mengurus orang tua dari pada anak kandung, maka dari alasan tersebut pewaris lebih sayang dan

perhatian kepada anak angkat pula dari pada anak kandung. Serta disebabkan banyaknya kebutuhan dan melihat kondisi ekonomi dari si anak angkat. Akibat keputusan yang dilakukan oleh pewasiat, tanggapan dari ahli waris terutama dari istri dan anak kandungnya sangat menentang. Pasalnya anak-anak kandung bapak chami merasa juga berhak atas harta itu dan mengaku sangat memperlakukan almarhum dengan sangat baik, mereka sayung dan peduli, maka dari itu mereka ingin harta warisan dibagikan secara adil.

2. Para kyai menyelesaikan sengketa dengan cara mengumpulkan Para ahli yang waris tidak setuju dengan keputusan yang telah di tetapkan oleh pewaris. Seperti memberikan wasiat bagian harta warisan kepada angkat yang lebih dari 1/3.. Seorang tokoh yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa wasiat ini. Lewat mediasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Kyai akan memberikan jawan yang paling baik dan kedepannya agar tidak terjadi permasalahan dan cekcok sesama saudara. Beliau pasrah dan ingin semua permasalahan ini di selesaikan oleh ahlinya. Kyai ditunjuk memang sebagai mediator yang sifatnya sebagai penengah dan penyelesai masalah keluarganya. Peran kyai disini memang sangatlah penting karena kyai adalah tokoh sentral yang sangat di percaya dan dianggap pantas menyelesaikan masalah dan menjalankan amanah dari masyarkat. keputusan Kyai adalah suatu jawaban yang dibutuhkan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan Dari beberapa uraian diatas, maka penulis memberi saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melakukan bersengketa wasiat sebaiknya harus memahami tentang alasan orang tua memberikan wasiat kepada anak angkat. Agar tidak terjadi kesalahfahaman dan saling intropeksi diri mengapa orang tua memberika wasiat kepada angkat yang bagiannya melebihi kadar. Untuk mempertahankan kehidupan selanjtnya dan tetap dalam keadaan yang aman, sejahtera dan tanpa pertikaian. Begitupun agar tidak mudah putus asa dalam berbuat kebaikan.
2. Bagi para Kyai sebagai orang yang berwenang dalam Penyelesaian sengketa wasiat terlebih dibantu oleh lembaga PCNU, seharusnya memberikan banyak motivasi kepada para masyarakat agar tidak berlebihan dalam memberika wasiat dan memberi bagian kepada anak angkat. Kyai juga diharapkan mengambil salah langkah da kebijakan yang tidak menyulitkan dan tidak merugikan salah satu pihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian tentang Peran Kyai dalam menyelesaikan sengketa Wasiat kepada anak angkat yang melebihi $\frac{1}{3}$ ini belum selesai hanya sampai disini, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan analisis yang berbeda dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad, 2001, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma`shum Jakarta, Surga Firdaus.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 , Jakarta: Rineka Cipta.
- Andiko, Toha, 2011, *Ilmu Qawa`id Fiqhiyyah*, Yogyakarta, Teras.
- Shodiq Bin Ahmad, Muhammad, 1996, *al-Wajiz fii idohi qowaid fiqh al-Kulliyah Bourqiya*. Bayrut.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- ArRozaq, Gozali. 2010, *Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009* Universitas Sebelas Maret.
- Bambang, Tri H. 2016 "*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*". Universitas Hasanudin.
- Hanifah, Umi/2009 "*Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta ditinjau Dari Hukum Islam*" 2009 Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khallaf, Abdul Wahab, 2003 *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta, Pustaka Amani, Cet. I.
- Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Grasindo.
- Nurdin, Zurifah, 2012, *ushul fiqih 1*, Bengkulu, Pustaka Setia.
- Martono, Nanang, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis data Sekunder)* , Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut, Dar al-fikr.
- Mahmud Marzuku, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pahala Siahaan, Marihot, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah.
- Rahmayanti. 2013, "*Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makasar*" Universitas Hasanudin.
- Syariffudin, Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet. I Jilid II.
- Saragih, Jusi Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soebechi, Imam, 2012, *JUDICIAL REVIEW Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat, 1998, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Teras, 2012.
- Tobing, David ML, 2007, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Timpani Agung.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Usman, Husain Dkk, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yulianto Ahmad, Mukti Fajar, 2013 *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta, Celeban Timur.
- Wijaya Tunggal, Wijaya, 1991, *Pelaksanaan Pajak Perseorangan Menurut UU No 7 Tahun 1983*, Jakarta, Rineka Cipta
- Zuhri, Saifuddin, 2011, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Cet, II.